



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas tentang Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa adanya dana transfer dari Pemerintah Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan surat Bupati Sijunjung, Bupati Pasaman, Walikota Pariaman, serta Walikota Bukittinggi, Pemerintah Kabupaten dan Kota memberikan Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 untuk keberlangsungan dan penguatan program pendidikan pada tingkat SMA, SMK dan SLB yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.
- c. bahwa dengan adanya paket pekerjaan tahun anggaran 2021 yang proses pekerjaan telah selesai dilaksanakan, namun belum dilakukan pembayaran, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada Pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai tahun sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah diterbitkan SPM namun belum dilakukan pembayaran, selanjutnya dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa akibat terjadinya pasca gempa bumi di Nagari Kajai Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat dan Nagari Malampah Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman tanggal 25 Februari 2022, menyebabkan daerah aliran sungai di selingkar Gunung Talamau berpotensi terjadinya aliran debris/galodo yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan yang lebih besar, maka sesuai diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022

untuk keperluan penyediaan anggaran mendesak dan penanganan Darurat dilakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga;

- e. bahwa adanya penyesuaian penempatan belanja subsidi dan alokasi anggaran, sebelumnya dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi sedang menurut kodifikasi dan nomenklatur keuangan daerah serta kewenangannya agar dipindahkan penganggarannya pada Dinas Koperasi dan UKM, dalam rangka upaya menertibkan administrasi pengelolaan keuangan daerah, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
- f. bahwa untuk meniadakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu melakukan penyesuaian penganggaran belanja sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas tentang Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;
- g. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan huruf D dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor



47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi



Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5856 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.5.924.281.123.951,- (Lima triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 24.261.450.000,- (Dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.5.948.542.573.951,-(Lima triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 10**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.227.209.603.600,- (Tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 24.261.450.000,- (Dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.3.251.471.053.600,-(Tiga triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), terdiri dari :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.3.227.209.603.600,- (Tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah), terdiri atas Dana Perimbangan sebesar Rp.3.227.209.603.600,- (Tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 0,00, bertambah sebesar Rp. 24.261.450.000,- (Dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 24.261.450.000,- (Dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas



Bantuan Keuangan sebesar Rp. 24.261.450.000,- (Dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.3.227.209.603.600,- (Tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.149.696.031.600,- (Seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.887.033.911.000,- (Satu triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
  - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.279.978.313.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
  - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.910.501.348.000,- (Sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- (5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) semula sebesar Rp.0,00 bertambah sebesar Rp. 24.261.450.000,- (Dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 24.261.450.000,- (Dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar Rp.24.261.450.000,- (Dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

### **3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 12**

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.6.204.281.123.951,- (Enam triliun dua ratus empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp.24.261.450.000,- (Dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.228.542.573.951 (Enam triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### **4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a

- direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp. 4.170.813.833.664,- (Empat triliun seratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.23.922.395.703,- (Dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.4.194.736.229.367,- (Empat triliun seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi; dan
  - d. Belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.176.732.665.555,- (Dua triliun seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 276.040.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.177.008.705.555,- (Dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.929.780.886.513,- (Satu triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp.23.295.358.303,- (Dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.1.953.076.244.816,- (Satu triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000, (Enam miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.6.300.000.000,- (Enam miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja



Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam miliar tiga ratus juta rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.57.800.281.596,- (Lima puluh tujuh miliar delapan ratus juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 550.997.400,- (Lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 58.351.278.996,- (Lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.

**5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 14**

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.358.197.148.336,- (Satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.276.704.020,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.357.920.444.316,-(Satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan fungsional ASN
  - e. Belanja Tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.006.651.906.955,- (Satu triliun enam miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 773.353.468,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.1.005.878.553.487,- (Satu triliun lima miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 99.808.404.415,- (Sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta empat ratus empat ribu empat ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 74.727.610,- (Tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp.99.733.676.805 (Sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.943.845.285,- (Empat belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.31.739.126,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.14.975.584.411,- (Empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sebelas rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.456.541.824,- (Tujuh puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 117.359.725,- (Seratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 76.573.901.549,- (Tujuh puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.067.401.984,- (Tujuh belas miliar enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.335.887.172,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.17.403.289.156,- (Tujuh belas miliar empat ratus tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 59.020.377.145,- (Lima puluh sembilan miliar dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.54.868.371,- (Lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.58.965.508.774,- (Lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 6.783.998.729,- (Enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 14.229.669,- (Empat belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.798.228.398,- (Enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h



direncanakan sebesar Rp. 21.895.312,- (Dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp.298.624,- (Dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 22.193.936,- (Dua puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh enam rupiah).

- (10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 56.960.548.431,- (Lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.142.264.833,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.57.102.813.264,- (Lima puluh tujuh miliar seratus dua juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.104.825.186,- (Tiga miliar seratus empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.3.114.161,- (Tiga juta seratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.3.107.939.347,- (Tiga miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.522.742.490,- (Delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.17.542.363,- (Tujuh belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.8.540.284.853,- (Delapan milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.8.854.660.580,- (Delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.36.190.244,- (Tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.8.818.470.336,- (Delapan miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

## **6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 238.127.676.307,- (Dua ratus tiga puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.3.233.204.020,- (Tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.241.360.880.327,- (Dua ratus empat puluh satu miliar tiga ratus

enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.127.676.307,- (Dua ratus dua puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.276.704.020,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.226.404.380.327,- (Dua ratus dua puluh enam miliar empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,- (Dua belas miliar rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00,- (Nol rupiah);

## **7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 16**

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 534.655.560.891,- (Lima ratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.2.680.460.000,- (Dua miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.531.975.100.891,- (Lima ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
  - f. Belanja honorarium; dan
  - g. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.215.007.230,- (Tiga puluh tiga miliar dua ratus lima belas juta tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.451.982.661,- (Dua miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);



- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 466.300.737.000,- (Empat ratus enam puluh enam miliar tiga ratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.620.070.000,- (Dua miliar enam ratus dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.017.000.000,- (Empat miliar tujuh belas juta rupiah);
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.019.064.000,- (Dua puluh lima miliar sembilan belas juta enam puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.909.676.000,- (Dua miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 22.109.388.000,- (Dua puluh dua miliar seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.031.700.000,- (Satu miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 229.216.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.260.916.000,- (Satu miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

## **8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 21**

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 436.633.555.698,- (Empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 8.034.639.776,- (Delapan miliar tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 444.668.195.474,- (Empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.969.241.791,- (Empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 8.016.814.926,- (Delapan miliar enam belas juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 443.986.056.717,- (Empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);

- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.664.313.907,- (Enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.17.824.850,- (Tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.682.138.757,- (Enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);

**9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 22**

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 539.174.579.011,- (Lima ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp.13.190.219.607,- (Tiga belas miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.552.364.798.618,- (Lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Aset tetap Lainnya;
  - f. Belanja Jasa Konsultan Konstruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 338.316.286.553,- (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.12.735.908.048,- (Dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.351.052.194.601,- (Tiga ratus lima puluh satu miliar lima puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus satu rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.121.765.789,- (Sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.97.868.937,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.91.219.634.726,- (Sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan



sebesar Rp.13.877.456.000,- (Tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.131.575.000,- (Seratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.14.009.031.000,- (Empat belas miliar sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah).

- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.304.850.000,- (Tujuh miliar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.104.200.000,- (Seratus empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.7.200.650.000,- (Tujuh miliar dua ratus juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.183.088.837,- (Empat puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.880.334.676,- (Delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi 41.063.423.513,- (Empat puluh satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan miliar sebesar Rp.8.807.270.332,- (Delapan miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.736.177.052,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.8.071.093.280,- (Delapan tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.49.620.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.15.600.000,- (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.34.020.000,- (Tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.79.750.000,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.39.271.991.500,- (Tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.214.010.000,- (Dua ratus empat belas juta sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.39.486.001.500,- (Tiga puluh sembilan miliar empat ratus

delapan puluh enam juta seribu lima ratus rupiah).

**10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 23**

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp.92.833.644.086,- (Sembilan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.4.492.512.473,- (Empat miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.97.326.156.559,- (Sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.329.027.338,- (Dua puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.487.710.632 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.23.816.737.970,- (Dua puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.576.891.768,- (Sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.824.521.502,- (Delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp.20.401.413.270,- (Dua puluh miliar empat ratus satu juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.927.724.980,- (Empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.3.180.280.339,- (Tiga miliar seratus delapan puluh dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.53.108.005.319,- (Lima puluh tiga miliar seratus delapan juta lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

**11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 24**

- (1) Anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 219.321.417.238,- (Dua ratus sembilan belas



miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.1.078.661.447,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.220.400.078.685,- (Dua ratus dua puluh miliar empat ratus juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.092.926.238,- (Dua ratus sembilan belas miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.724.182.527,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.219.817.108.765,- (Dua ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 228.491.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.354.478.920,- (Tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.582.969.920,- (Lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

## **12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 25**

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.725.460.000,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.3.500.675.000,- (Tiga miliar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.14.224.785.000,- (Empat belas miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.717.460.000,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.3.834.275.000,- (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.13.883.185.000,- (Tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp.333.600.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.341.600.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

### **13. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 30**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 953.280.754.934,- (Sembilan ratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.25.884.528.676,- (Dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.979.165.283.610,- (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.635.356.196,- (Sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 332.176.332.305, (Tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp.85.763.313.094,- (Delapan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.246.413.019.211,- (Dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus tiga belas juta sembilan belas ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 173.286.666.041, (Seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.105.595.603.896,- (Seratus lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.278.882.269.937,- (Dua ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 394.004.569.379, (Tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.5.879.484.427,- (Lima miliar



delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.399.884.053.806,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 43.177.831.013, (Empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp.172.753.450,- (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.43.350.584.463,- (Empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

#### **14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

##### **Pasal 32**

- (1) Anggaran Modal Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 332.176.332.305,- (Tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp.85.645.754.720,- (Delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.246.530.577.585,- (Dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
  - i. Belanja Modal Komputer
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permukiman;
  - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
  - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
  - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
  - n. Belanja Modal Peralatan Olah Raga;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
  - q. Belanja modal Alat Peraga.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.892.785.100,- (Tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp.179.880.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.3.712.905.100,- (Tiga miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.598.786.600, (Empat belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.101.654.750,- (Seratus satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.14.700.441.350,- (Empat belas miliar tujuh ratus juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.593.297.390, (Satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.70.964.160,- (Tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.664.261.550,- (Satu miliar enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.136.843.596,- (Tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.103.960.435,- (Seratus tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.32.240.804.031,- (Tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat ribu tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.936.347.154 (Delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.15.681.893.783,- (Lima belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.35.156.544.237,- (Tiga puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.621.438.653,- (Empat miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.249.019.675,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.4.870.458.328,- (Empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 25.355.692.398,- (Dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.10.649.000,- (Sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.25.366.341.398,- (Dua puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).



- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 158.183.251.007,- (Seratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.103.720.566.205,- (Seratus tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp.54.462.684.802,- (Lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.663.683.596,- (Sebelas miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.1.827.608.908,- (Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.13.491.292.504,- (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 481.000.000,- (Empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp.60.500.000,- (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.541.500.000,- (Lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 162.690.000,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.25.582.400,- (Dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.188.272.400,- (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- (15) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) bertambah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp.58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.50.016.034.811,- (Lima puluh miliar enam belas juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.10.466.482.000,- (Sepuluh miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (18) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar R.0,- (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.300.000,- (Tiga

ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

**15. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 37**

- (1) Anggaran modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 18.936.347.154,- (Delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.15.681.893.783,- (Lima belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.34.618.240.937,- (Tiga puluh empat miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat kantor;
  - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.005.750.952,- (Empat miliar lima juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.330.374.630,- (Tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.4.336.125.582,- (Empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.833.918.302,- (Tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp.15.227.478.003,- (Lima belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.29.061.396.305,- (Dua puluh sembilan miliar enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.096.677.900,- (Satu miliar Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.124.041.150,- (Seratus dua puluh empat juta empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.220.719.050,- (Satu miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah).

**16. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 38**

- (1) Anggaran modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 4.621.438.653,- (Empat triliun enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu



enam ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.249.019.675,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.4.870.458.328,- (Empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat studio;
- b. Belanja modal alat komunikasi; dan
- c. Belanja modal alat pemancar.

- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.734.046.265,- (Tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.230.550.125,- (Dua ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.3.964.596.390,- (Tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 837.392.388,- (Delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.6.628.050,- (Enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.844.020.438,- (Delapan ratus empat puluh empat juta dua puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal alat pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.11.841.500,- (Sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.61.841.500,- (Enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

#### **17. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

##### **Pasal 40**

- (1) Anggaran modal alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 158.183.251.007,- (Seratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.103.720.566.205,- (Seratus tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.54.462.684.802,- (Lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal unit alat Laboratorium;
  - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah;
  - c. Belanja modal alat Laboratorium Fisika Nuklir/eloktronika;
  - d. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan;
  - e. Belanja modal radiation application and non destructive testing laboratory lainnya;
  - f. Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
  - g. Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi;

- (2) Belanja modal unit alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.979.401.718,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.119.173.000,- (Seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.4.860.228.718,- (Empat miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- (3) Belanja modal alat Peraga Pratek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.140.350.000,- (Seratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.103.814.330.355,- (Seratus tiga miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.47.326.019.645,- (Empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- (4) Belanja modal alat Laboratorium Fisika Nuklir/elokronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. --- bertambah sebesar Rp.59.400.000,- (Lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.59.400.000,- (Lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 179.685.045, (Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.35.334.150,- (Tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.215.019.195,- (Dua ratus lima belas juta sembilan belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal radiation application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 1.048.314.244,- (Satu triliun empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.46.725.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.095.039.244,- (Satu miliar sembilan puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.455.500.000,- (Empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.545.500.000,- (Lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.380.000.000,- (Empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.18.522.000,- (Delapan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.361.478.000,- (Tiga ratus enam puluh



satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

**18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 41**

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 11.663.683.596,- (Sebelas miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.1.827.608.908,- (Satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) sehingga menjadi Rp.13.491.292.504,- (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal komputer Unit; dan
  - b. Belanja modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja modal komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.621.404.084,- (Tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus empat ribu delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.999.821.482,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.8.621.225.566,- (Delapan miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal Peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.042.279.512,- (Empat miliar empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp.827.787.426,- (Delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.4.870.066.938,- (Empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

**19. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 44**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) direncanakan sebesar Rp.162.690.000,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.25.582.400,- (Dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.188.272.400,- (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal Alat Pelindung; dan
  - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.290.000,- (Delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.154.400.000,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.25.582.400,- (Dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.179.982.400,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

## **20. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut**

### **Pasal 48**

- (1) Anggaran Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 173.286.666.041,- (Seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.105.595.603.896,- (Seratus lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.278.882.269.937,- (Dua ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Gedung BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 164.156.484.541,- (Seratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.105.595.603.896,- (Seratus lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.269.832.269.937,- (Dua ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.050.000.000,- (Sembilan miliar lima puluh juta rupiah).

## **21. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut**

### **Pasal 50**

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 164.236.666.041,- (Seratus enam puluh empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.105.595.603.896,- (Seratus lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.269.832.269.937,- (Dua ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah); yang terdiri atas ;
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.



- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 164.156.484.541,- (Seratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.105.595.603.896,- (Seratus lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.269.752.088.437,- (Dua ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.181.500,- (Delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

## **22. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 52**

- (1) Anggaran Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 394.004.569.379,- (Tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.5.879.484.427,- (Lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.399.884.053.806,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 304.595.645.220,- (Tiga ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.041.960.550,- (Satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.305.637.605.770,- (Tiga ratus lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 87.512.936.156,- (Delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.4.837.523.877,- (Empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.92.350.460.033,- (Sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.895.988.003,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga rupiah).

**23. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 53**

- (1) Anggaran Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 304.595.645.220,- (Tiga ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.041.960.550,- (Satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.305.637.605.770,- (Tiga ratus lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 289.371.086.453,- (Dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.451.475.434,- (Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.289.822.561.887,- (Dua ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.224.558.767,- (Lima belas miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.590.485.116,- (Lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp.15.815.043.883,- (Lima belas miliar delapan ratus lima belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

**24. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 54**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 87.512.936.156,- (Delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.4.837.523.877,- (Empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.92.350.460.033,- (Sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a



direncanakan sebesar Rp. 36.203.882.960,- (Tiga puluh enam miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.2.092.317.547,- (Dua miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.38.296.200.507,- (Tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.743.352.996,- (Tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.3.639.354.030,- (Tiga miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.37.382.707.026,- (Tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.565.700.200,- (Tujuh belas miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.894.147.700,- (Delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.16.671.552.500,- (Enam belas miliar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

## **25. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 56**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 43.177.831.013,- (Empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp.172.753.450,- (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.43.350.584.463,- (Empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga;
  - c. Belanja Modal Hewan;
  - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
  - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD; dan
  - g. Belanja Modal Biota Perairan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 207.350.850,- (Dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.21.941.450,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.229.292.300,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.78.700.000,- (Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.921.815.454,- (Satu triliun sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.698.364.709,- (Empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp. 0,00,- bertambah sebesar Rp. 72.112.000,- (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah), sehingga menjadi Rp.72.112.000 (Tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah).

**26. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 63**

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.118.000.000,- (Lima puluh lima miliar seratus delapan belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp.25.545.474.379,- (Dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.29.572.525.621,- (Dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.55.118.000.000,- (Lima puluh lima miliar seratus delapan belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp.25.545.474.379,- (Dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.29.572.525.621,- (Dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.



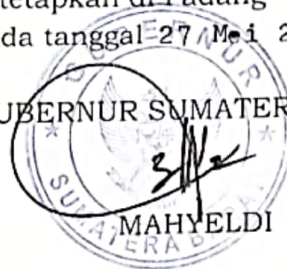
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 12